

**PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU PEMERINTAH
DESA SEBAGAI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA PULAU TONGAH KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2019-2021**

Oleh: Mesi Aspiweti Sapitri
mesi.aspiweti2483@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing:
Drs.Isril,M.H.

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The research method here is a qualitative research method that explains and analyzes human behavior. The purpose of this study is to determine the role of village assistants in assisting village government as facilitators of community empowerment in Pulau Tongah Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency and to find out the things that become an obstacle to the role of village assistants in assisting village governments as facilitators of community empowerment. Interview and documentation data collection techniques. The type of research used by the author is descriptive, which conducts research directly to Pulau Tongah Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency by using a descriptive survey research type with, interviews, and documentation as a tool to collect data.

The results of this study are Village Assistants in Pulau Tongah Village as Assistance Personnel in the Framework of Implementing Village Government here carry out village financial training activities with village officials. This village assistant in Pulau Tongah Village assists the implementation of village development, such as monitoring development to completion, village assistants as village community development participate in controlling and monitoring Community Development in the field of Religion such as religious guidance activities for the youth of Tongah Island village and village assistant activities attending the Maulid Nabi. The fourth is the role of village assistants. As an empowerment of village communities, such as village garden maintenance activities, activities to use unused land to plant horticulture crops. The things that become obstacles for Village Facilitators are the first existence of people who do not participate in carrying out development programs. The second is the length of disbursement of funds so that development programs cannot run smoothly.

Keywords: Role, Village Facilitator, Empowerment.

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke IV yang meliputi: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan begitu, tujuan Negara Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa sebagai tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Tujuan inilah nantinya menjadi sebuah pedoman dalam menyusun serta mengendalikan alat perlengkapan Negara. Menurut Awang dan Wijaya Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan atau harapan yang diperintah.

Suharto menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategis yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne bahwa

pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan.

Peranan pendamping Desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 18 tahun 2019 prinsip membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengandung arti bahwa Pendampingan Masyarakat Desa bersifat membantu Desa tanpa menggantikan peran dan tanggung jawab pihak yang didampingi dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. adapun peranan pendamping desa dalam pasal 21 ayat 3 .

1. Sebagai Tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Membantu Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Sebagai Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Sebagai Pemberdayaan masyarakat Desa

Tabel 1 Jumlah Pendamping Desa Di Kecamatan Benai

No	Nama Desa	Jumlah
1.	Banjar Benai	1 orang
2.	Banjar Lopak	1 orang
3.	Benai	1 orang
4.	Benai Kecil	1 orang
5.	Pulau Ingu	1 orang
6.	Pulau Kalimantan	1 orang
7.	Pulau Lancang	1 orang
8.	Pulau Tongah	1 orang
9.	Siberakun	1 orang
10.	Simandolak	1 orang
11.	Talontam	1 orang
12.	Tanjung	1 orang
13.	Tebing Tinggi	1 orang
14.	Ujung tanjung	1 orang
15.	Koto benai	1 orang

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Benai, 2021.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perlu adanya pendamping desa untuk membantu kinerja yang dilakukan oleh aparat desa setempat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana peranan dari pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai Fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Fenomena yang dijumpai terkait pendamping desa antara lain:

1. Keberadaan pendamping desa sebagai fasilitator desa yang kurang maksimal. Fungsi keberadaan pendamping desa menjadi poin utama yang dianggap perlu mendapat evaluasi agar fokus peningkatan desa dapat terjaga. Hal tersebut terungkap ketika masyarakat dari Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai mempertanyakan keberadaan pendamping desa yang mana tidak

dapat mengimbangi kebutuhan pemerintah Desa.

2. Sulitnya menghubungi atau menemui pendamping Desa ketika dibutuhkan. Maka dari itu harus ada pengawasan apakah fungsi pendamping Desa sudah sesuai dengan peranan pendamping Desa untuk, memberdayakan, dan memberi pendampingan sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan peranan pendamping Desa.

Dari fenomena diatas yang ditemukan dilapangan penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **“Peranan Pendamping Desa Dalam Memsntu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2021”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Pendamping Desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2021?

2. Apa saja hal-hal yang menjadi kendala terhadap Pendamping Desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?

B. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui peranan Pendamping Desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tengah kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala terhadap peranan pendamping Desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tengah kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait

peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Dan juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pemerintahan, dan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.

b. Secara Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Dan juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pemerintahan, dan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.

KERANGKA TEORI

A. Konsep Peranan.

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Susistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social –

position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Konsep peranan yang dimaksud dalam penelitian ini terkait fungsi fasilitator dengan kewajiban kewajiban dan hak haknya yang harus dilaksanakan dalam sesuatu kegiatan pemberdayaan

B. Konsep Pendamping Desa

Pendamping desa adalah seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendamping yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa menurut Suharto (2005).

a. Tugas pendamping desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Pasal 19 ayat 1 dan 2 Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa. Selain memiliki

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendamping Desa bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan pendampingan Desa, sarana prasarana Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, kerja sama Desa, dan Kawasan Pedesaan

Tugas Pokok Pendamping Desa Menurut Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 pasal 19 ayat 2. Mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendampingan Desa, sarana prasarana Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, kerja sama Desa, dan Kawasan Pedesaan.

b. Tujuan Pendamping Desa

Didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa pasal 2 ayat 2 Pendampingan Masyarakat Desa bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.

b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif.

c. Meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya Desa bagi kesejahteraan dan keadilan.

d. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama Desa dan Kawasan Perdesaan.

c. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:74) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Desa mempunyai wewenang: Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes Untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Konsep Fasilitator

Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok dalam memecahkan masalah hingga kelompok maju (Robert Bacal 2006).

Fasilitator adalah pemandu proses, seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih

yakin untuk menggunakannya (Hunter et al, 1993).

Dalam rincian tugas tersebut terlihat bahwa seorang fasilitator desa mempunyai tugas dan peran sebagai pendamping dan fasilitator dalam tahapan kegiatan di desa, ASTD

1998 (Lingkarism.com) mengemukakan empat fungsi utama pendamping atau fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Narasumber

Fasilitator sebagai narasumber (resource person) karena keahliannya berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelolah, menganalisis dan mendesimisikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif.

b. Pelatih

Fasilitator sebagai pelatih (trainer) melakukan tugas pembimbingan, konsultasi dan penyampaian materi untuk meningkatkan kapasitas dan perubahan perilaku.

c. Mediator

Peran mediator dilakukan ketika terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok yang berlawanan. Peran mediasi akan dilakukan oleh fasilitator untuk menjembatani perbedaan dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang mendukung terciptanya perdamaian.

d. Penggerak

Fasilitator sebagai penggerak lebih berperan sebagai pihak yang

memberikan dorongan atau motivasi kerja kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

d. Pemberdayaan Masyarakat.

World Bank 2001 Dalam Tokok dan Poerwoko (2012 :27)mengartikan pemberdayaan yaitu :Upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarkat (Miskin) untuk mampu dan berani bersuara (Voice) atau menyuarakan pendapat ,ide,atau gagasan gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choise)sesuatu (konsep,metode ,produk ,tindakan)yang terbaik bagi pribadi ,keluarga,dan masyarakatnya.dengan kata lain ,pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

e.Konsep Tugas Dan Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan menurut Ryaas Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga menjalani kehidupan secara tenang,tentram dan damai pemeritahan modren pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat ,pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri.Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Tugas adalah wujud pertanggungjawaban pribadi ataupun organisasi. Di samping tugas, terdapat status, faedah dan peran menurut keterangan dari hirarki. Tugas pun dapat ditafsirkan sebagai suatu kegiatan dan tanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilaksanakan atau ditentukan guna perintah supaya melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu.

Sementara itu Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).

-Fungsi pelayanan (service),hal ini diungkapkan oleh Ryaas Rasyid (1996) bahwa pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparaturnya merupakan personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut mungkin terlalu sederhana dan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik.

-Fungsi pemberdayaan,dalam arti empowering, pemberdayaan, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik. Dalam arti enabling, pemberdayaan, yaitu proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong

diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

-Fungsi pembangunan (development), fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi ad interim, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bisa mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kajian yang akan diteliti. Agar penulis dengan mudah untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai kabupaten kuantan Singingi Tahun 2019-2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, yang mana melakukan penelitian langsung ke Desa pulau tongah kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi guna mendapatkan bagaimana permasalahan yang ada berdasarkan gambaran yang tepat, jelas, dan terperinci yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan, wawancara, dan

dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Tongah kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi dalam peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di desa Pulau Tongah belum berjalan dengan baik dan dari harapan masyarakat selama ini. Dan pentingnya memilih Desa Pulau Tongah ini dibandingkan dengan Desa lainnya karena di Desa Pulau Tongah banyak terdapat masyarakat yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan. Dan juga Pendamping Desa di Desa Pulau Tongah ini Peranannya sebagai Fasilitator pemberdayaan masyarakat Kurang Terlaksana.

D. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya dan narasumbernya diwawancarai oleh informasi yang sudah ditentukan, seperti: Bagaimana peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?, Apa saja yang menjadi kendala yang masih dihadapi pendamping Desa dalam membantu pemerintah desa

sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?, Apakah Pendamping Desa Membentuk Organisasi Organisasi dalam kelompok kelompok masyarakat di Desa Pulau Tongah?, Apakah pendamping Desa berbaur dengan masyarakat Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?

1. Data Sekunder, Data yang diperoleh dari instansi Pemerintah Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti

a. Gambaran umum Desa Pulau Tongah kecamatan Benai kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data tentang peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tongah kecamatan Benai kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2021.

D. Sumber Data

Informan penelitian adalah orang yang akan diwawancarai, dan akan diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang menguasai dan memahami data, informasi, maupun data dari suatu objek penelitian. Orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini;

Tabel 2. Informan Penelitian.

No	Informan	Nama Informan	Jumlah
1	Camat	Okstaria Dwi Agustin SIP Msi	1
2	Kepala Desa	Misna Walia Setri	1
3	Sekretaris Desa	Yuheprizal	1
4	Pendamping Teknik	Riyan	1
5	Pendamping Desa	Del Syarif	1
6	Kaur Pemberdayaan	Mahmud	1
7	Kepala Dusun	Aspendri Saputra	1
8	Ketua BPD	Edi Erianto, S.Ag	1
9	Masyarakat	1. Yusuf 2. Enti	2
	TOTAL	10	10

Sumber data: Olahan Penulis, 2021.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Kegiatan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan informan dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan ahli dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, Teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi seperti monografi desa dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian yang dibutuhkan dilanjutkan dengan langkah melakukan pemisahan dan pengelompokkan menurut bentuk dan jenis masing masing data kemudian di olah dan di analisis dengan menggambarkan variabel fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tongah kecamatan Benai kabupaten Kuantan Singingi .Kemudian mengklasifikannya kedalam bentuk wawancara dan informasi ,dianalisis secara deskriptif,yaitu membahas data yang terkumpul dan dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya serta dikaitkan dengan teori yang ada dengan menggunakan metode peneltian kualitatif.

HASIL PENELITIAN

A.Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai.

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan,sikap,keterampilan,perilaku,k emampuan,kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan,program ,dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dapat dilakukan oleh beberapa elemen yaitu pendamping Desa.Dalam hal ini Pendamping Desa merupakan elite Desa yang mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat Desa.Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

1. Sebagai Tenaga Pendamping dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pendamping Desa Pulau Tongah ini melaksanakan kegiatan Pelatihan keuangan Desa bersama perangkat Desa Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Seperti kerjasama Desa, Pengembangan BUM Desa dan pembangunan berskala lokal Desa,penyusunan dokumen keuangan Desa .Kegiatan Pendamping Desa Dalam Pelatihan Keuangan Desa bersama pemerintahan Desa Pulau Tongah. pendamping desa disini juga ikut memberikan saran agar Bumdes berjalan ,dan juga melakukan pendampingan pelatihan keuangan desa,jadi dengan adanya pendamoing desa disini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dalam rangka penyelenggraaan pemerintahan desa.

Pendampingan masyarakat Desa diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan Desa . Dalam melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa dapat dibantu oleh jabatan fungsional

penggerak swadaya masyarakat dan/atau pejabat fungsional lain bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengelolaan pendamping masyarakat Desa dilakukan dengan tahapan:

- 1.Rekrutmen;
- 2.Peningkatan kapasitas;
- 3.Sertifikasi; dan
- 4.Evaluasi kinerja.

Pengelolaan Pendamping Masyarakat Desa dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Membantu Pelaksanaan Pembangunan Desa .

Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa tidak akan mencukupi jikalau hanya datang dari pemerintah, sekalipun pemerintah secara khusus menyediakan pendamping profesional (tenaga kerja yang berprofesi sebagai pendamping masyarakat Desa). Masyarakat Desa membutuhkan pendampingan masyarakat Desa dari kelompok masyarakat lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi massa, media massa, atau swasta.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pendamping desa di Desa Pulau Tongah ini juga membantu pelaksanaan pembangunan Desa ,seperti memantau pembangunan sampai selesai,kegiatan pendamping desa dalam membantu pembangunan jalan dan pembangunan gedung MDA Desa Pulau Tongah .

Dalam bidang pendampingan pelaksanaan pembangunan Desa dan kawasan Desa guna untuk mempercepat pembangunan di Desa Pulau Tongah ,Membantu disini mengandung arti bahwa pendampingan Masyarakat Desa bersifat membantu Desa tanpa menggantikan peran dan tanggung jawab pihak yang didampingi dalam pembangunan Desa. Setiap kegiatan pembangunan desa, diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu manfaat dari pembangunan desa merupakan penentu atau akhir dari proses keikutsertaan masyarakat guna mencapai keberhasilan pembangunan desa.

Pendamping Desa harus mampu meminimalkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembangunan Di Desa dengan Memanfaatkan potensi desa,yaitu berupa pasir yang akan menjadi bahan dalam pembangunan Di Desa ,minalnya pembangunan Jalan Di Desa .Proses pembangunan tidak berjalan secara parsial, tapi merupakan satu kesatuan terpadu antara partisipasi masyarakat dan pembangunan karena kedua komponen ini merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sisi yang satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat, masyarakat sebagai kunci

penentuan keberhasilan desa. Artinya, melalui partisipasi yang di berikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa semata tetapi menuntut keterlibatan masyarakat secara total agar dapat tercapai dan menyentuh falsafah bangsa Indonesia yaitu sila kelima pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3. Sebagai Pembinaan Kemasyarakatan Desa .

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, dll. Pendamping Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini juga ikut mengontrol dan memantau Pembinaan Kemasyarakatan Dalam bidang Keagamaan.

4. Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Pendampingan masyarakat Desa yang diatur dalam Permendes No 18 tahun 2019 Ini dapat dijadikan pedoman oleh

Kementrian /Leembaga terkait dalam melaksanakan pendamoingan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

Pendamping Desa Pulau Tongah ini memnatau pemeliharaan kebun desa(PKTD),dan juga kegiatan pemberdayaan pemanfaatan lahan tidur masyarakat untuk deitanami tanaman holti.

1. Pendampingan Masyarakat Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dijadikan pedoman oleh kementerian/lembaga terkait dalam melaksanakan pendampingan bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Pendampingan Masyarakat Desadilaksanakan oleh unit kerja Kementerian yang menangani bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Pendampingan Masyarakat Desa, dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Adapun Hal-Hal Yang Menjadi Kendala Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Failitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal-hal yang menjadi kendala meupakan rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan. Ada beberapa kendala pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tongah ini adalah:

1. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.

Dalam melaksanakan program-program pembangunan yang disusun oleh masyarakat Desa Pulau Tengah, peranan dan partisipatif masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat akan peranannya yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari survey lapangan yaitu hanya sebagian besar saja yang datang turut membantu dalam mengerjakan pembangunan yang akan dilakukan. Ada anggota Masyarakat Desa Pulau Tengah yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya kesadaran anggota tersebut sehingga program-program pembangunan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan lancar dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

2. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat memerlukan dana guna kelancaran jalannya pembangunan tersebut. Adanya dana tersebut baik berasal dari Pemerintahan daerah, dana untuk pembangunan jalan dialokasikan dalam APBD Masing-masing daerah. Akan tetapi lancarnya Program-Program pembangunan tidak sejalan dengan lancarnya pencairan dana, ini dapat terjadi karena pencairan dana yang lama prosedurnya dan harus menunggu 2 sampai 3 minggu lamanya setelah permohonan. Tenaga Teknis maupun masyarakat bertanggung jawab pencairan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak tepat waktu dari pihak pemerintahan setempat, oleh karena itu pembangunan jadi terhambat. Cepat atau

lambatnya suatu pembangunan itu tergantung dari pencairan dana yang diajukan. Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah: Pendamping desa ikut berperan dalam pelatihan keuangan desa bersama pemerintahan desa Pulau Tengah. Peranan pendamping desa membantu pembuatan jalan dan juga pendamping desa ini ikut memantau Pembangunan MDA. Peranan pendamping desa Sebagai pembinaan kemasyarakatan desa ini seperti kegiatan pembinaan keagamaan kepada remaja di Desa Pulau Tengah, dan juga pendamping desa menghadiri kegiatan Maulid Nabi. Peranan pendamping desa sebagai pemberdayaan masyarakat desamelakukan kegiatan pemeliharaan kebun desa, seperti pemanfaatan lahan tidur masyarakat untuk ditanami tanaman holtik.

2. Adapun Hal-hal yang menjadi kendala yang masih dihadapi oleh pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Tengah ini yaitu berupa :

- a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat
- b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini terjadi karena pencairan dana yang lama prosedurnya harus menunggu 2 sampai 3 minggu lamanya setelah permohonan .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya pendamping desa harus memaksimalkan perannya dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program yang sudah ada sebelumnya agar masyarakat lebih kreatif dalam kegiatan pemberdayaan yang menghasilkan serta menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan non fisik.

2. Seharusnya ada penambahan jumlah pendamping desa untuk tiap-tiap kecamatan bertujuan untuk memudahkan pendamping desa didalam upaya melakukan pemberdayaan khususnya di desa pulau tengah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Awang, Azam & Wijaya Mendra. 2011. Sistem

Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pekanbaru : Alafria Riau.

Ambar, Teguh Sulistyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hendropuspito. 1989. Sosiologi Semantik. Kanisius: Yogyakarta. Jabrohim, dkk. (Ed).

Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga

Hasibuan, Malayu S.P., 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Maulidia, Sri. 2014. Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Paten), Bandung: Indra Prahasta.

Mangkunegara, Anwar Prabu AA. 2009. Perencanaan & Pengembangan SDM. Bandung: Refika Aditama.

Nawawi, Hadari dan Martini. 2012. Kepemimpinan yang Efektif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nawawi, Handari. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Prastowo, Andi. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Rasyid, Ryaas. 2000. Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta

Mardikanto, Totok & Poerwoko
Soebianto. 2012. Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Perspektif
Kebijakan
Publik, Bandung: Alfabeta

ah/54f7fa12a3331173618b47a0/
masya_rakat-yang-berbudaya

<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp>

<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4111-M1.pdf>

<https://www.google.co.id/search?q=struktur+pendamping+desa+kuansing>.

<http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/137510082/bab4.pdf>

Artikel:

Agustina. 2017. Peran Fasilitator Dalam Pemberdayaan masyarakat pada program penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas.

Jumrana, Megawati dan Asrul. 2015. Fasilitator dalam komunitas pemberdayaan masyarakat.

Kommarudin. 2018. Peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi Kasus di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus).

Martien, H.S. (2017). Peran Pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbang Kabupaten Kendal.

Syaron, B.L. 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Termohon.

Triyana, S.J. 2015. Peran fasilitator program gerbang desa saburai dalam pemberdayaan masyarakat di desa purwodadi dalam kecamatan tanjung sari kabupaten lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004
Tentang
sistem
perencanaan
pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 tahun 2014
Tentang pedoman
pembangunan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 18 tahun 2019 Tentang
Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa

Internet

https://www.kompasiana.com/wahyu_a.fill

Kepmendesa Nomor 40 Tahun 2021
Tentang Juknis
Pendampingan Masyarakat
Desa.